



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Arena MTQ Telp. (0767) 23277 - 24198 Fax. (0767) 21276 - Bagansiapiapi
Email : dinas.pendidikan.rohil@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ROKAN HILIR
Nomor 411.34/DISDIK-BP/PLS/2016/038

TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN KURSUS/
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk berdirinya suatu Lembaga Pendidikan Luar Sekolah Kursus Bahasa Inggris, Komputer, dan Pelatihan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir diperlukan dengan kekuatan hukum dalam bentuk Izin Operasional yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir;
 - b. bahwa untuk dikeluarkan Surat Izin Operasional dimaksud harus memenuhi ketentuan yang berlaku untuk itu;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud pada diktum a dan diktum b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Persetujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Kursus Komputer atau Pemberian Izin Operasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4272) dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undan-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN KURSUS BAHASA INGGRIS, KOMPUTER, DAN PELATIHAN / PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

KESATU : Memberikan Persetujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Kursus Bahasa Inggris, Komputer, dan Pelatihan / Pemberian Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: ENGLISH SHINE
Jenis Pendidikan	: Kursus Bahasa Inggris, Komputer dan Pelatihan
Rumpun Pendidikan	: Jasa
Alamat	: Jalan Utama
Kelurahan/Kepenghuluan	: Bagan Sinembah Kota
Kecamatan	: Bagan Sinembah Raya
Kabupaten	: Rokan Hilir
Penanggung Jawab Pendidikan	: AKHMAD LATIF W, S.Ag, MM
Pemilik / Penyelenggara	: AKHMAD LATIF W, S.Ag, MM

- KEDUA** : Pemegang izin ini :
1. Wajib Menyelenggarakan Kursus Bahasa Inggris, Komputer, dan Pelatihan Pendidikan Luar Sekolah tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Izin berakhir.
 5. Apabila pemegang izin tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan maka izin dapat di cabut kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Persetujuan Pendirian Lembaga Kursus Bahasa Inggris, Komputer, dan Pelatihan / Pemberian Izin Operasional berlaku selama 4 (empat) tahun dihitung mulai tanggal 02 Februari 2016 s.d 02 Februari 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi

Ditandatangani tanggal : 02 Februari 2016



H. H. AMIRUDDIN, MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19580121 198503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelambaggaan Ditjen PLS Depdiknas
2. Bupati Rokan Hilir
c/q Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir di Bagansiapiapi
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
4. Camat Bagan Sinembah Raya di Bagan Sinembah
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bagan Sinembah di Bagan Sinembah